



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2012/PA. Bik

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” ;

#### M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 32, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 2/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 3 Januari 2012, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Yapen Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Serui dan selanjutnya tinggal di Biak;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. xxxxxx, umur 11 tahun;
  2. xxxxxx, umur 6 tahun.;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Pemohon tidak bekerja/tidak mendapatkan penghasilan tetap semenjak bulan Pebruari 2012;
  2. Termohon mulai bekerja keluar rumah dengan alasan membantu mencari penghasilan untuk rumah tangga kemudian Termohon mulai bekerja sejak jam 11.00 WIT hingga tidak pulang selama 1 minggu secara berturut-turut;
  3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak mau mendengar nasehat-nasehat Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang dan tidak memberikan contoh sikap teladan kepada anak-anak yang ditampakkan pada sikap Termohon yakni telah bekerja diluar rumah hingga tidak pulang selama 1 minggu berturut-turut.
  - b. Anak-anak saat ini tinggal bersama Pemohon, sementara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon di depan sidang pengadilan Agama Biak;
  3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama 1. xxxxxx, umur 11 tahun; 2. xxxxxx, umur 6 tahun. berada pada hak hadlanah Pemohon;
  4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Yapen Selatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Biak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxx Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 1 Pebruari 2012, lengkapnya dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, poin satu sampai tiga benar;
- Bahwa, benar sering terjadi pertengkaran antara Temohon dan pemohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak pulang kerumah selama satu minggu namun yang benar adalah hanya dua hari;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon namun yang benar Termohon berusaha menghormati dan menghargai Pemohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon menginginkan dan mohon agar anak-anak Pemohon dan Termohon jangan diasuh oleh Pemohon saja, namun anak-anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;
- Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, namun Termohon pergi dari rumah karena dipaksa oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, tidak benar Termohon tidak pulang dua hari, namun yang benar satu minggu;
- Bahwa, tidak benar, Pemohon memaksa Termohon keluar dari rumah, namun pemohon hanya memberikan pilihan kepada Termohon, bahwa jika Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih mau mendengarkan nasihat Pemohon untuk tidak keluar malam atau kerja malam hingga pagi hari baru pulang, Termohon boleh tinggal bersama Pemohon dirumah, akan tetapi jika Termohon tidak lagi mau mendengarkan nasihat Pemohon lagi silahkan keluar dari rumah dan ternyata Termohon lebih memilih pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa, untuk pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon mohon ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan

Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar pemohon tidak memaksa Termohon keluar dari rumah, namun yang benar pemohon yang paksa dan menyuruh mengambil barang-barang termohon di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi dan juga Termohon sering menginap di rumah temannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah bersama yang penyebabnya setahu saksi Termohon sering kecafe karena saksi pernah melihat langsung Termohon berada di cafe Asel dan minum-minuman keras bersama teman-temannya kira-kira bulan juni 2011;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

2 SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon kakak ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon Telah mempunyai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena saksi sering mendengar langsung dari tempat bengkel dimana saksi bekerja sebab antara bengkel dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya dibatasi dengan tembok saja.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon tinggal di xxxx, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, namun penyebabnya saksi tidak ketahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Januari 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Termohon membenarkan namun Termohon minum bersama Pemohon, dan keterangan saksi kedua Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak yang di ajukan oleh Pemohon telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan cukup dan tidak mengajukan bukti –bukti atau saksi –saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan mediator xxxxxxxxx Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah ekonomi dan juga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebahagian oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara lain sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan Termohon sering bermalam di rumah temannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak januari 2012;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah mencabut permohonannya, khususnya pada poin 6 atau Petitum ke 3, maka majelis berpendapat bahawa permohonan tentang penanggung hak hadhanah yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak mau dinasihati adalah tindakan nusyuz, hal ini sejalan dengan pendapat dalam kitab Bughyah hal. 239 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

⚖️ ⚖️

Artinya: Meninggalkan tempat yang layak bagi istri, termasuk nusyuz.

Menimbang, bahwa karena sikap Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tindakan nusyuz, maka baginya tidak berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

241.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, S. selaku Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag. dan Ihsan, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Parno, SHI. selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota		Ketua Majelis Hakim	
Aris Setiawan, S.Ag		Drs. H. Syarifuddin, S.	
Ihsan, S.HI.		Panitera Pengganti	
		Parno, S.HI.	
Perincian	Biaya Perkara :	Rp.	30.000,-
1.	Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
.	Panggilan Pemohon		
4.	Panggilan Termohon	Rp.	100.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp.	241.000,-
--	--------	-----	-----------

(Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)